
LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Herry Respati

STIE Gici Business School

herryacc@yahoo.co.id

Abstrak

Laporan keuangan bagi organisasi sektor publik merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi pemerintah dapat berbentuk satuan kerja biasa maupun satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan yang semi mandiri. Satuan kerja yang memiliki karakteristik pelayanan tertentu dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Seiring dengan bertumbuhnya dan berkembangnya bisnis yang dikelola oleh instansi berbentuk Badan Layanan Umum maka diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh para pengelola BLU atas pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan instansi pemerintah dengan karakteristik BLU.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, dan Badan Layanan Umum

PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola pengelolaan keuangan BLU yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Sebagai sebuah bagian dari instansi pemerintah, BLU tentunya diharuskan menyelenggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik (*good governance*) dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan juga berkesinambungan.

Menurut Rambe, Dasopang, et al, konsep badan layanan umum adalah menerapkan budaya kinerja dalam instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dengan cara menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel serta menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Penerapan BLU pada setiap instansi negara atau daerah berkaitan erat dengan pola manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Asas dan Tujuan

Menurut PMK Nomor 129 Tahun 2020, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi produktivitas dan penerapan praktik bisnis sehat. Badan Layanan Umum dalam operasionalnya didasarkan pada beberapa asas-asas:

1. BLU beroperasi sebagai unit kerja K/L untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;
2. K/L tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan kepada BLU dan menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja BLU.
3. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan K/L;
4. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
5. Menteri/pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum;
6. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
7. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
8. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja K/L.

Jenis-Jenis Badan Layanan Umum

Jenis-Jenis Badan Layanan Umum antara lain adalah rumah sakit, balai kesehatan, pusat penelitian, Perguruan Tinggi Negeri, Politeknik Negeri, Balai Diklat, Akademi, Pengelola Dana Bergulir, Pengelola Dana Khusus, Bandara, dan Pengelola Aset Negara.

Persyaratan, Penetapan, dan Pencabutan

Dalam PMK Nomor 129/PMK.05/2020 persyaratan pengajuan status suatu satker untuk dapat di proses menjadi BLU adalah sebagai berikut:

Substantif

Menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat operasional, sebagian besar atau seluruhnya dijual kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Contoh:

penyediaan barang/jasa layanan kesehatan, pelayanan bidang pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Teknis

1. Kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan BLU.
2. Kinerja keuangan sehat, dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU.

Administratif

Menyajikan seluruh dokumen persyaratan administratif, antara lain pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan, standar pelayanan minimum, laporan audit terakhir.

Alur pengajuan penetapan status BLU dimulai dari usulan yang disampaikan Menteri/Kepala Lembaga kepada Menteri Keuangan. Pencabutan izin BLU dilakukan apabila:

1. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil monev, penilaian kinerja, dan tata kelola.
2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri/pimpinan Lembaga;
3. Berubahnya status PTN dari satker menjadi PTNBH.

Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Paragraf 3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 13 (PSAP 13) bertujuan mengatur penyajian laporan keuangan BLU dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU.

Tujuan disusunnya laporan keuangan BLU secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan secara spesifik tujuan disusunnya laporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLU;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas BLU;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonominya;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; dan

- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Menurut PSAP 13, laporan keuangan BLU terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Menurut PSAP 13, Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi terkait realisasi anggaran pendapatan dan belanja berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Pendapatan LRA diakui ketika pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja pada BLU selamat satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA. Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai perbendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran menurut PSAP 13, Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

Neraca BLU menggambarkan posisi keuangan BLU mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Menurut PSAP 13, Neraca BLU harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya atas pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos Pendapatan LO, beban,

surplus/defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Pendapatan LO BLU dapat berasal dari APBN/APBD, pendapatan atas layanan dari masyarakat, pendapatan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan lain, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan yang berasal dari hibah, pendapatan BLU lainnya. Metode pencatatan pendapatan LO dilakukan dengan asas bruto. Beban BLU diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan/atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Laporan Arus Kas BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas BLU menyajikan paling kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO periode berjalan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

SIMPULAN

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi suatu hal yang penting bagi BLU agar satuan kerja BLU dapat menjalankan semangat dan amanah yang tertuang dalam regulasi mengenai badan layanan yang memiliki fleksibilitas keuangan tetapi tidak mengutamakan pencarian keuntungan/komersialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- KSAP (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rambe S, Dasopang E, Ariadin I, Pahutar M, (2023). Badan Layanan Umum (BLU) pada Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 5 nomor 1.
- Maharani A, Muhtar Wahyu A (2013). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Vol. 1 nomor 3.